

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah diuraikan dalam penelitian ini mengenai penerapan masa percobaan dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masa percobaan dalam pidana mati sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 2023 jo UU No 1 Tahun 2026 merupakan langkah pembaruan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena mengubah pidana mati dari sanksi yang bersifat absolut menjadi pidana yang bersifat alternatif dan bersyarat. Ketentuan ini menempatkan masa percobaan sebagai mekanisme kontrol yang memungkinkan negara menilai kembali kelayakan pelaksanaan pidana mati melalui proses pembinaan dan pengamatan jangka panjang. Meskipun demikian, pengaturan yang ada pada level undang-undang masih bersifat normatif dan belum disertai pedoman pelaksana yang mengatur tata cara evaluasi, bentuk pengawasan, serta penetapan lembaga yang berwenang menjalankan fungsi tersebut. Ketiadaan pengaturan teknis ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, dan perbedaan praktik di lapangan. Oleh karenanya, pengaturan masa percobaan dalam pidana mati membutuhkan penjabaran lebih lanjut melalui peraturan pelaksana yang komprehensif agar mekanisme tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, menjamin transparansi, serta selaras dengan *prinsip due process of law* dan asas kepastian hukum.
2. Pengaturan masa percobaan dalam pidana mati berhasil menghadirkan mekanisme penilaian ulang yang lebih humanis karena memungkinkan terpidana menunjukkan perubahan perilaku yang konsisten melalui evaluasi objektif dengan indikator yang jelas serta proses kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip *due process of law*. Masa percobaan juga memperkuat perlindungan hak hidup dan menghindarkan eksekusi tanpa penilaian menyeluruh sehingga pidana mati tidak lagi

dijatuhkan secara otomatis. Kehadiran peraturan pelaksana yang nantinya akan merinci parameter “sikap dan perbuatan terpuji” tentu diharapkan dapat memberikan standar yang lebih terukur dan mengurangi ketidakpastian hukum. Namun, formalisasi aturan teknis tersebut tidak serta-merta menyelesaikan problem mendasar dari pidana mati. Meskipun indikator penilaian diperjelas dalam regulasi turunan, masa percobaan itu sendiri secara substansial memperpanjang penderitaan psikologis terpidana (*death row phenomenon*) akibat ketidakpastian nasib di ujung masa evaluasi. Selain itu, betapapun rincinya aturan pelaksana yang dibuat, penilaian terhadap “pertobatan” seseorang tetap menyisakan celah subjektivitas aparat penegak hukum dan potensi intervensi non-yuridis, sehingga risiko *miscarriage of justice* atau kegagalan negara dalam menilai rehabilitasi manusia secara objektif tetap tidak dapat dieliminasi sepenuhnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan dengan mempertimbangkan berbagai problematika yuridis dan praktis yang ditemukan, Penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi penyempurnaan sistem hukum pidana Indonesia khususnya terkait implementasi masa percobaan dalam pidana mati:

### **1. Kepada Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang**

Pemerintah dan DPR perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara rinci pelaksanaan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Aturan tersebut harus memuat penetapan lembaga penilai, prosedur evaluasi yang objektif dan terukur, indikator keberhasilan yang terstandarisasi, mekanisme koordinasi antar penegak hukum, perlindungan hak-hak terpidana selama proses evaluasi, serta batas waktu yang jelas bagi pengambilan keputusan akhir oleh Presiden. Di samping itu, pemerintah perlu membentuk tim multidisipliner untuk menyusun pedoman teknis dan SOP operasional yang mencakup pembinaan individual, asesmen berkala, dokumentasi perkembangan, dan jaminan pencegahan diskriminasi maupun pelanggaran HAM. Kehadiran regulasi dan pedoman yang

komprehensif ini penting agar masa percobaan pidana mati dapat berjalan efektif dan sejalan dengan nilai kemanusiaan.

## 2. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan monitoring dan advokasi terhadap implementasi masa percobaan pidana mati. Monitoring eksternal yang independen sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi sistem, serta mendeteksi potensi pelanggaran hak asasi manusia selama masa percobaan. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat turut serta dalam membangun dialog nasional yang inklusif mengenai masa depan pidana mati di Indonesia dengan melibatkan berbagai *stakeholders* termasuk tokoh agama, akademisi, korban kejahatan, dan keluarga terpidana guna mencapai konsensus mengenai kebijakan pemidanaan yang paling sesuai